

## Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam

**Basrial Zuhri<sup>1</sup>**

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat  
Email: basrial@gmail.com

**Rus Yandi<sup>2</sup>**

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat  
Email: rusyandimsi@gmail.com

### Abstract

The principles of private property law are that natural resources are controlled by humans first, then these natural resources are recognized as individual ownership. He can take advantage of, transfer, use and prohibit others from taking advantage of it. So that other people are not able to interfere with it. Common Property principles that natural resources are controlled by community groups. The community group has the right to use it. Outsiders, outside the group members can not take advantage of it. The ownership rights of this group are not exclusive, meaning they can be transferred to other parties, as long as there is a mutual agreement.

**Keywords:** Ownership, Natural Resources

### Abstrak

Prinsip-prinsip hukum privat property bahwa sumberdaya alam yang dikuasai pertamakali oleh manusia, maka sumberdaya alam tersebut diakui sebagai kepemilikan individu. Dia dapat memanfaatkan, memindahtangankan, menggunakan dan melarang pihak lain untuk memanfaatkannya. Sehingga orang lain adalah tidak dapat menggangukannya. Prinsip-prinsip Common Property bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut mempunyai hak untuk pemanfaatannya. Pihak luar, diluar anggota kelompoknya tidak dapat memanfaatkannya. Hak kepemilikan kelompok ini tidak bersifat eksklusif artinya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sepanjang ada kesepakatan bersama.

**Kata Kunci :** Kepemilikan, Sumber Daya Alam

### A. Pendahuluan

Bumi yang luas ini diciptakan Tuhan untuk manusia. Namun bumi yang luas itu, tidak akan mempunyai makna, kalau Manusia tidak berusaha untuk mengolahnya. Di Bumi terdapat berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan, dalam memenuhi kebutuhannya harus berusaha atau bekerja. Pada mulanya bumi itu merupakan akses yang terbuka (*open acses*)<sup>3</sup>. Sebagai akses yang terbuka, sehingga manusia bebas memanfaatkannya, karena

---

<sup>1</sup>Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat.

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat.

<sup>3</sup> Soeryo Adiwibowo, *Teori Sumberdaya Bersama (Common-Pool Resource/Common Property Resource) Kuliah Pengeloaan Kolaboratif Sumberdaya Alam*, Internet, diakses tanggal 11 September 2012.

memang bumi itu belum ada yang menguasainya, artinya belum ada hak milik pribadi (*privaat property*), *common property*, dan *anticommon property* atau *State property* (milik Negara)<sup>4</sup>.

Menurut Grotius, sebagaimana dikutip oleh Rescue Pond, mengatakan sebagai berikut :

“Semua benda mulanya adalah *res nullius* (benda-benda yang tidak ada pemilikinya). Tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi hampir semua benda itu dengan persetujuan. Benda-benda yang tidak dibagi-bagi, ditemukan oleh perseorangan, akan dijadikan kepunyaan mereka. Benda-benda itu tunduk dibawah penguasaan individu. Sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda tersebut”<sup>5</sup>.

Usaha yang dilakukan manusia untuk mengolah bumi, misalnya mengolah tanah untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan, maka manusia dengan menggarap tanah untuk dibuat persawahan, memabat hutan untuk perkebunan, dan menggali tanah untuk membuat tambak ikan. Hasil dari pekerjaannya itu, akan menjadi hak miliknya (*privat property*), karena dialah yang pertama kali mengerjakannya. Orang lain tidak boleh menggangukannya, karena sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, harus menjadi milik pembuatnya<sup>6</sup>.

Mengolah tanah pertama kali oleh seseorang dalam masyarakat adat Minangkabau dilakukan dengan jalan “*manaruko*”. Hasil dari *manaruko* (membuka lahan) tersebut, akan dikuasainya, dan akan menjadi milik pribadinya sebagai harta pusaka (*harato pusako*). Harta pusaka ini, akan menjadi hak ulayat bagi kaumnya. Mamak sebagai kepala kaum menguasai harta pusaka dan perempuan diberikan hak memiliki. Orang lain tidak mempunyai hak terhadap apa yang telah menjadi hak ulayatnya. Harta pusaka ini, akan berpindah secara turun temurun, kepada keluarganya dengan cara mewariskan oleh mamak kepada kemenakannya.

Dengan berpindahnya hak ulayat (*harato pusako*) ini, terjadi perubahan kepemilikan yang semulanya merupakan milik pribadi (*privaat property*) menjadi kepemilikan kelompok masyarakat (*Common Property*). Sejalan dengan bertambahnya orang-orang dalam kaumnya, yang makin lama makin banyak akhirnya melebur menjadi jurai-jurai baru, maka harta pusaka pun akan terbagi kepada jurai-jurai tersebut, yang dalam hukum adat dinamakan “*ganggam bauntuak*”. Meskipun harta pusaka tersebut telah terbagi kedalam jurai-jurai, harta pusaka tersebut tetap menjadi kepemilikan kaumnya (kelompok) dalam sukunya.

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Rescue Pond, *An Antroduction To The Philossophi of Law*, dalam terjemahan *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara Niaga Media, 1996, hal. 125.

<sup>6</sup>*Ibid*. Hal. 120.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan munculnya Negara kesejahteraan, dimana keterlibatan negara untuk mengurus warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan tugas dan tujuan Negara. Sehingga, diperlukan aturan hukum untuk melindungi dan mengakui hak milik pribadi, dan hak milik kelompok. Namun diatas hak milik pribadi dan hak milik kelompok, tersebut ada hak penguasaan Negara untuk kepentingan bersama (publik). Hak pemanfaatan sumberdaya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk pemanfaatannya diatur dalam hukum dogmatik, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial<sup>7</sup>.

Memasuki abad ke 20, perkembangan kebutuhan manusia semakin kompleks, seiring dengan perkembangan dunia industri. Pengelolaan sumber daya alam, beralih dalam bentuk kelembagaan. Karena itu muncul lembaga-lembaga ekonomi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Lembaga ekonomi yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi, berawal dari ketentuan yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Di dalam Pasal 33 di jelaskan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan kepada ketentuan Pasal 33 tersebut di atas, bahwa pengelolaan ekonomi yang cocok bagi bangsa Indonesia harus menganut paham kekeluargaan<sup>8</sup>. Paham kekeluargaan ini, harus dimaknai dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Salah satu lembaga ekonomi yang cocok dengan perinsip-prinsip kebersamaan tersebut adalah Koperasi.

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 6 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria*, yang mengatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqi, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara-FUI, 2002, hal. 55-57

## B. Pembahasan

### 1. Identifikasi Ciri-Ciri *Privat Property*, *Common Property*, dan *Anticommon Property*

#### a. *Privat Property*

Sebagaimana yang telah disinggung pada uraian tersebut di atas bahwa pada mulanya suatu sumber daya alam (benda) belum ada pemilikinya atau tanpa kepemilikan (*open access property*). Apabila seseorang mengolah suatu sumber daya alam yang belum ada pemilikinya, lalu diusahakannya, maka sumber daya alam tersebut akan berada dibawah penguasaannya. Sumber daya alam yang berada dibawah kekuasaannya, maka orang lain tidak dapat mengganggunya.

Menurut Imanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Rescue Pound, mengatakan bahwa kepribadian manusia perorangan tidak boleh diganggu. Apabila suatu benda sah kepunyaan saya dan perhubungan dengan benda itu rapat sekali, maka orang lain yang memakainya tanpa seijin saya adalah merugikan saya<sup>9</sup>.

Kepemilikan Pribadi (*Privat Property*) adalah memberikan hak kepada individu untuk mengeluarkan atau melarang pihak lain untuk memperoleh aliran manfaat dari sumber daya itu dan menggunakannya pada suatu tingkat atau suatu cara yang ditentukan oleh individu yang bersangkutan<sup>10</sup>.

Berdasarkan pengertian kepemilikan pribadi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri dari *privat property* adalah pertama, memberikan hak kepada individu untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang dimilikinya. Kedua, melarang orang lain untuk menggunakan sumber daya yang dikuasi oleh individu. Ketiga, memberi hak kepada individu untuk menggunakan sumber daya menurut kemauannya.

Berdasarkan hasil penelitian Zainul Daulay, dalam memahami kepemilikan pribadi (*Privat property*) dalam pengetahuan tradisional dalam masyarakat asli, mengatakan bahwa pengetahuan individu dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pengetahuan individu yang dimiliki secara pribadi yang diwarisi dari nenek moyangnya.
2. Keahlian yang diperoleh dan dipraktikkan dengan penuh keyakinan tanpa modifikasi atau dengan modifikasi.
3. Hak Individu untuk menggunakan pengetahuan yang dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi baik dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sama (*same rule*) atau dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berbeda (*different rules*).

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hal. 128.

<sup>10</sup> Properti Right, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), 11 September 2012

**b. Common Property**

Menurut Teori Kepemilikan bersama (*common property*), memandang bahwa sumber daya alam merupakan kepemilikan kelompok masyarakat, dimana para anggota punya kepentingan untuk kelestarian pemanfaatannya.<sup>11</sup>

Menurut Soeryo Adiwibowo Kepemilikan bersama (*Common Property*) adalah :

“Sumberdaya dikuasai oleh masyarakat oleh kelompok masyarakat dimana para anggota punya kepentingan untuk kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh memanfaatkan. Hak pemilikan tidak bersifat eksklusif, dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama. Aturan pemanfaatan mengikat anggota kelompok.

Berdasarkan pada pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa ciri-ciri dari *common property* adalah sebagai berikut :

1. Suatu sumber daya dikuasai oleh kelompok masyarakat, maka sumber daya itu adalah milik kelompok tersebut.
2. Para anggotanya mempunyai kepentingan untuk melestarikannya.
3. Pihak luar yang bukan anggota kelompoknya, tidak boleh memanfaatkannya.
4. Hak kepemilikan tidak bersifat eksklusif, dapat berpindahtangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama.
5. Aturan yang dibuat mengikat anggota kelompok.

Bila diperhatikan pendapat Zainul Daulay, tidak menggunakan istilah *common property*, melainkan menggunakan istilah pengetahuan komunitas. Namun bila ditelusuri, apa yang dikemukakan oleh Zainul Daulay, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu komunitas dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pengetahuan yang diketahui oleh komunitas.
2. Pengetahuan yang dipraktikkan oleh individu jika dibuka kepada individu-individu lainnya.
3. Pengetahuan yang dipraktikkan oleh individu jika dibuka kepada komunitas.
4. Pengetahuan yang dipraktikkan oleh komunitas jika dibuka kepada komunitas.
5. Pengetahuan yang dipraktikkan oleh komunitas sekalipun jika dibuka kepada individu-individu lainnya.
6. Pengetahuan yang dibuka komunitas tetapi tidak praktikkan oleh individu maupun komunitas.
7. Pengetahuan yang terbuka pada komunitas dan dapat diakses orang luar.
8. Pengetahuan yang terbuka pada komunitas tetapi tidak diakses oleh orang luar.

---

<sup>11</sup> Soeryo Adiwibowo, *Op Cit.*

Lebih lanjut Zainul Daulay mengatakan sesuai dengan prinsip kepemilikan "*common property*", siapapun mempunyai kebebasan untuk memanfaatkannya. Tidak seorangpun termasuk Negara mempunyai kewenangan normatif untuk melarang orang lain untuk memperoleh dan menggunakannya<sup>12</sup>. Pendapat yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Ostrom, mengemukakan delapan prinsip *common property*, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Batas akses dan penggunaan dari *common property* terdefinisikan dengan jelas.
2. Relevansi aturan terhadap kondisi sumber daya lokal.
3. Pengaturan pilihan kelektif dalam pengambilan keputusan.
4. Monitoring efektif terhadap akses dan penggunaan sumber daya *common property*.
5. Sanksi gradual terhadap pelanggar aturan.
6. Pengakuan minimal terhadap hak untuk mengelola dari otoritas eksternal.
7. Manajemen jaringan dari system pengelolaan *common property* yang lebih besar (tiap lapisan dari manajemen berkaitan dengan lapisan manajemen yang lebih tinggi).

### **c. Anti Common Property**

Kebanyakan literatur, penggunaan istilah terhadap *antcommon property* berbeda-beda oleh para ahli. Misalnya Soeryo Adiwibowo, menggunakan istilah dengan kepemilikan negara (*state property*)<sup>14</sup>. Zainul Daulay menggunakan istilah Milik Publik (*Public Domain*)<sup>15</sup>.

Dalam perkembangannya kepemilikan suatu sumber daya alam, dapat dikuasai oleh Negara. Terhadap sumber daya alam pemerintah menjadi pemilik tunggal, termasuk akses dan menentukan tingkat penggunaannya<sup>16</sup>.

Menurut Soeryo Adiwibowo, kepemilikan Negara (*state property*) adalah hak pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan tentang akses, tingkat, dan sifat eksploitasi sumberdaya alam<sup>17</sup>.

## **2. Klasifikasi Kepemilikan Tanah Ulayat**

Sebagaimana yang telah penulis singgung di atas, bahwa pada tataran alamiahnya tanah ulayat di usahakan oleh individu. Di Minangkabau, persoalan tanah ulayat berasal dari hasil "manaruko" oleh nenek moyangnya dari hutan yang belum ada

---

<sup>12</sup>Zainul Daulay, *Op Cit*, hal. 105.

<sup>13</sup> Properti Right, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), 11 September 2012, *Op cit*.

<sup>14</sup> Soeryo Adiwibowo, *Op Cit*.

<sup>15</sup>Zainul Daulay, *Op Cit*, hal. 70.

<sup>16</sup> Properti Right, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), *Op Cit*.

<sup>17</sup> Soeryo Adiwibowo, *Op Cit*.

pemilikinya. Hasil manaruko ini, diakui sebagai miliknya sebagai harato pusako (harta pusaka), karena dia yang pertama kali menggarap dan mengolahnya. Pada masa alamiah ini, bila dihubungkan dengan teori kepemilikan, maka termasuk dalam *privat property* (kepemilikan individu). Meskipun sifat kepemilikannya adalah privat, namun kepemilikan yang demikian mempunyai sejumlah hak dan kewenangan normatif yang cukup luas atas kepemilikan tersebut<sup>18</sup>.

Terjadinya perkembangan dalam keluarganya, maka harta itu diturunkan (diwariskan) kepada paruiknya. Paruik adalah persekutuan hukum yang disebut dengan keluarga yaitu keluarga besar yang dihitung dari garis ibu yang mempunyai pertalian hubungan kekerabatan keatas, kebawah, dan kesamping sampai kepada derajat tertentu menurut sistem kekerabatan matrilineal<sup>19</sup>. Dari keluarga (paruik) ini terbentuklah beberapa jurai-jurai yang dinamakan kaum. Kaum dalam masyarakat Minangkabau merupakan suatu kelompok masyarakat (komunal).

Berdasarkan kepada tata kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut di atas, bila dihubungkan dengan teori kepemilikan, maka tanah ulayat termasuk kedalam klasifikasi *Common Property* (kepemilikan kelompok masyarakat). Hal ini dapat terlihat bahwa tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan milik kaum<sup>20</sup>. Karena tanah tersebut dikuasai oleh kelompoknya. Kelompok ini dapat memanfaatkannya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pimpinan kelompoknya (mamak). Orang lain diluar kelompoknya tidak dapat memanfaatkannya. Namun hak kepemilikan ini, tidak bersifat eksklusif karena terhadap tanah ini dapat dipindahtanggankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati secara bersama, misalnya diwariskan dan digadaikan dengan batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam kelompok masyarakat hukum adat. Semua anggota kelompok dalam memanfaatkan harta kaum ini, terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh pimpinannya (mamak).

### **3. Klasifikasi Kepemilikan Koperasi**

Sebagaimana yang telah uraikan sebelumnya, didalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 mengandung makna bahwa lembaga perekonomian yang cocok bagi bangsa Indonesia adalah Koperasi. Bila diperhatikan kata Koperasi berasal dari kata "co" dan "operation" yang mempunyai arti bekerja sama untuk mencapai tujuan<sup>21</sup>. Salah satu tujuan

---

<sup>18</sup>Zainul Daulay, *Op Cit*, hal. 119

<sup>19</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, 1997, hal. 9.

<sup>20</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilinial Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 147.

<sup>21</sup>Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 63.

koperasi adalah mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan “usaha bersama” berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Arifin Chaniago sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyadie mengatakan Koperasi adalah :

“Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya”.

Berdasarkan kepada pendapat tersebut di atas, koperasi dibangun atas keinginan bersama orang-orang (kelompok orang) dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan itu mereka berhimpun dalam suatu perkumpulan.

Bila dihubungkan dengan teori kepemilikan, dalam tataran ini Koperasi merupakan lembaga atau institusi karena didalamnya mengandung norma-norma dan aturan main pemanfaatannya dan merupakan alat pengukur hubungan antar individu (kelompok orang-orang). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tataran ini Koperasi termasuk dalam klasifikasi *common property*, karena Koperasi mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara bersama-sama (demokratis).
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Mempunyai sifat kemandirian dalam arti dilakukan secara bersama-sama anggotanya.

Namun dalam perkembangannya, sebagai lembaga usaha dalam kegiatan bisnis, Koperasi tidak hanya milik kelompok masyarakat (anggota), namun pemerintah telah mempunyai akses terhadap sumberdaya yang ada pada Koperasi. Akses pemerintah ini, adalah memberikan perlindungan atau pengaturan terhadap cara main dalam Koperasi. Sehingga keluar UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 12 Tahun 1967. Didalam Undang-undang ini diatur mengenai pertama, tata cara pendirian mulai dari rapat anggota, pengesahan. Kedua, Perangkat Koperasi mulai dari rapat anggota, pengurus koperasi, pengawas, modal dan sisi hasil usaha koperasi.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dalam tataran tersebut bila dihubungkan dengan teori kepemilikan, maka Koperasi termasuk dalam klasifikasi *Anticommon Property* atau Kepemilikan Negara (*State Property*). Karena dalam pemanfaatan



sumber daya koperasi secara eksklusif telah dimiliki oleh pemerintah. Artinya pemerintah telah mempunyai akses terhadap jalanya koperasi. Meskipun demikian, kontrol dari *common property* masih kuat, karena keputusan yang diambil dalam koperasi, masih berdasarkan kepada rapat anggota. Rapat anggota masih merupakan keputusan yang tertinggi dalam koperasi.

### C. Penutup

1. Prinsip-prinsip hukum *privat property* bahwa sumberdaya alam yang dikuasai pertamakali oleh manusia, maka sumberdaya alam tersebut diakui sebagai kepemilikan individu. Dia dapat memanfaatkan, memindahtangankan, menggunakan dan melarang pihak lain untuk memanfaatkannya. Sehingga orang lain adalah tidak dapat menggangukannya.
2. Prinsip-prinsip *Common Property* bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut mempunyai hak untuk pemanfaatannya. Pihak luar, diluar anggota kelompoknya tidak dapat memanfaatkannya. Hak kepemilikan kelompok ini tidak bersifat eksklusif artinya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sepanjang ada kesepakatan bersama.
3. Prinsip-prinsip *Anticommon Property*, dikebanyakan literatur berbeda-beda yang dikemukakan para ahli, ada yang menamakannya dengan kepemilikan Negara (*State property*), kepemilikan public (*Public Domains*). Namun demikian, kepemilikan Negara (*state property*) adalah dalam pemanfaatan sumberdaya alam, pemerintah mempunyai akses pengaturan dan perlindungan dalam memiliki sumberdaya alam.
4. Terhadap hak ulat, pada tataran alamiahnya merupakan kepemilikan pribadi (*Privaat Property*). Namun dalam perkembangannya Tanah ulayat termasuk klasifikasi kepemilikan kelompok masyarakat (*Common Property*).
5. Terhadap Koperasi, pada tataran pendiriannya merupakan *common property*, karena koperasi didirikan oleh sekelompok orang, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip koperasi. Namun dalam perkembangannya, karena adanya akses pemerintah dalam pengaturan koperasi, maka Koperasi dapat diklasifikasikan sebagai *AnticommonProperty* atau kepemilikan Negara (*State Property*).

**Daftar Pustaka**

- Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Raja Grafindo, 2011.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo, 2011.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, 1997.
- Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011.
- Soeryo Adiwibowo, *Teori Sumberdaya Bersama (Common-Pool Resource/Common Property Resource)*, Kuliah Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam, Internet, diakses pada 11 September 2012.
- Rescoe Pound, *Terjemahan An Introduction to The Philosophy of Law, Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1996.
- Properti Right, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), 11 September 2012.